



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	3 (Tiga)
Tahun Sidang	:	2023-2024
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Panja Penyusunan NA dan RUU Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta.
Hari, Tanggal	:	Kamis, 9 November 2023
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat Rapat	:	Tertutup.
Pimpinan Rapat	:	M. Sarmuji, S.E, M.Si/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Hotel LeMeridien, Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat
A c a r a	:	Dalam Rangka Menerima Masukan dan Pemasalahan Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Sebagai Bahan Masukan Terhadap Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Usul DPR Tentang Perlindungan Konsumen.
Hadir	:	<ol style="list-style-type: none">1. 9 Orang dari 27 Anggota Panja Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI;2. Plt. Sekretaris BPKN, Bapak Primasetya Teguh Jatmiko beserta jajarannya.3. Ketua BPSK Prov. DKI Jakarta, Bapak Badia Raja H. Siregar beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Panja Penyusunan NA dan RUU Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI, pada pukul 11.05 WIB dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Panja Penyusunan NA dan RUU Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 9 November 2023, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji, S.E, M.Si.

II. KESIMPULAN

Panja Penyusunan NA dan RUU Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI menerima beberapa usulan dan masukan antara lain :

1. Usulan dan masukan BPKN
 - a. Mengusulkan agar BPKN dapat menjadi Lembaga Non struktural dan independent
 - b. Jumlah Anggota Komisioner yang saat ini berjumlah minimal minimal 15 orang dan maksimal 25 orang, BPKN mengusulkan agar jumlahnya dirubah menjadi 7 atau 9 orang.
 - c. Penguatan anggaran BPKN dan harus mandiri
 - d. Penguatan tugas dan wewenang BPKN (tidak hanya bersifat rekomendasi/advisory)
 - e. Pengaturan mengenai hubungan antar Lembaga/Kementerian agar lebih koordinatif
 - f. Penguatan status dari Sekretariat BPKN
 - g. Masa jabatan Anggota BPKN selama 5 tahun dan bisa diperpanjang satu kali periode (seperti masa jabatan Presiden)

2. Usulan dan Masukan BPSK

- a. Agar Keputusan yang diambil BPSK bersifat final dan binding untuk konteks Arbitase dan Mediasi
- b. Terkait dengan pengajuan kasus yang disampaikan konsumen kepada BPSK dan dalam hal ini kemudian BPSK mengundang para pihak, maka sebaiknya sidang tersebut harus dilaksanakan di BPSK (agar tugas pokok BPKSK diperjelas di Undang-undang)
- c. Mengusulkan agar jangka waktu sidang di BPSK yang saat ini hanya 21 hari, dapat diperpanjang lebih lama.
- d. Usulan penganggaran BPSK agar tidak dilakukan melalui mekanisme hibah, namun mempunyai mata anggaran tersendiri seperti Kementerian/Lembaga.
- e. Ketua BPSK seharusnya memiliki tingkat/level yang lebih tinggi kedudukannya daripada yang sekarang, sehingga penganggaran dan cakupan wewenangnya menjadi lebih tinggi.
- f. Diperlukan adanya sinkronisasi dengan undang-undang terkait lainnya, antara lain Undang-Undang Tentang PEMDA

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.06 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**


M. SARMUJI, S.E, M.Si
A-318